

**CATATAN DASAR  
HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA (HAN)**



# **DASAR TEORITIK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:**

- Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum**
- Kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi**
- Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.**

# NEGARA HUKUM INDONESIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang". Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

# UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

- Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

# PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

- 1) **Perwakilan politik.** Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) **Pertanggungjawaban politik.** Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3) **Pemencaran kewenangan.** Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) **Pengawasan dan kontrol.** (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- 5) **Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.**
- 6) **Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.**

# NEGARA HUKUM DAN HAN

- Negara hukum kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum, artinya pemerintah harus tunduk pd hukum, bukan sebaliknya
- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan memerlukan aturan-aturan hukum ketatanegaraan.
- HTN tdk sepenuhnya berjalan efektif dlm menghadapi persoalan-persoalan teknis, sehingga dibutuhkan HAN
- Semua negara di dunia menganut negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai aturan main dlm penyelenggaraan kekuasaan negara & pemerintahan
- Atas dasar itulah, sebagai negara hukum sudah pasti memiliki HAN, meskipun berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya

# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat
- Mengatur cara2 partisipasi warganegaradlm proses pengaturan dan pengendalian tersebut
- Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*)
- Norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (AUPB)



# PENGERTIAN HAN MENURUT PARA AHLI

## E. Utrecht

Mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

## Oppenheim

Mengartikan hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara.


## Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat norma hukum yang mengatur struktur, proses, dan tata cara pelaksanaan kegiatan administrasi negara, serta mengatur hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan negara.

## Prajudi Atmosudirdjo

Merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi.






# PENGERTIAN HAN


Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.



# Ruang Lingkup HAN



- **Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, mengendalikan kepentingan masyarakat.**
- **Mengatur cara partisipasi masyarakat**
- **Perlindungan hukum bagi warga**
- **Menyusun dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan**



# HUBUNGAN HAN DAN HTN



Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.

# PERBEDAAN HAN DAN HTN

Hukum Tata Negara mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum Tata Negara dibentuk melalui peraturan hukum di mana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan, ***sedangkan***

Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum Administrasi Negara memuat peraturan hukum yang mengikat organ-organ dan kapan organ-organ ini menggunakan wewenangnya



## SUMBER HAN

- **HUKUM MATERIIL**  
sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu

- **HUKUM FORMIL**  
Kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat

# SUMBER HUKUM MATERIIL

1

## Faktor Historis

Yaitu undang-undang/ peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif.

2

## Faktor Sosiologis

Yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat, Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam masyarakat misalnya sosial, ekonomi, budaya, agama dan psikologis.

3

## Faktor Filosofis

Yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu.

# SUMBER HUKUM FORMIL

- **Undang-undang**
- **Kebiasaan/Praktek Hukum Administrasi Negara**
- **Yurisprudensi**
- **Doktrin/pendapat para ahli**



# FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Fungsi normatif (normatieve functie) ; meliputi organisasi dan instrumen pemerintahan.

Fungsi instrumental (instrumentele functie); fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan. Fungsi instrumental pasif berupa belied.

Fungsi jaminan (warborgfunctie); meliputi 3 jenis yaitu jaminan pemerintahan (doelmatig dan democratie), inspraak dan berbagai mekanisme kontrol serta ganti rugi.



# LANDASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


- Negara hukum = asas legalitas
  - Demokrasi = prosedur yang terbuka
  - Karakter instrumental = efektif (doeltreffendheid) dan efisien (doelmatigheid)
- 

# PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan."

## **Sedangkan**

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense).







## Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern



- Ada pelaksanaan suatu “kekuasaan”;
- Terhadap suatu “bangsa” tertentu;
- Di suatu “wilayah” tertentu;
- Kekuasannya dalam bentuk “lembaga-lembaga negara;
- Lambang-lambang khusus (bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, falsafah, dsb)





# Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan



Asas Legalitas Istilah asas legalitas juga dikenal dalam Hukum Pidana; *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang).

## **Wewenang Pemerintahan**

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.

# Sumber & Cara Memperoleh Wewenang pemerintahan

## ATRIBUSI

Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU kepada organ pemerintahan


## DELEGASI

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari 1 organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

## MANDAT

Organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

# SIFAT WEWENANG PEMERINTAHAN



Apabila peraturan dasar menentukan kapan, bagaimana, serta isi wewenang tersebut dijalankan

**TERIKAT**

Apabila peraturan dasar menentukan bahwa masih ada pilihan dalam menentukan kapan, bagaimana, isi wewenang tersebut dijalankan

**FAKULTATIF**



Apabila peraturan dasar memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tentang kapan, bagaimana, isi wewenang tersebut dijalankan

**BEBAS**

# Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

**Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28  
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.**



# **DISKRESI**

**Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.**

**Pasal 1 angka 9 UU 30/2014**

# KATEGORISASI DISKRESI

Penyalahgunaan wewenang bila,

1. Terjadi penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan,

2. *Terjadi* penggunaan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang itu diberikan dan


3. Penggunaan prosedur yang salah Sedangkan dalam arbitrenis, deskresi dinilai melanggar prinsip proporsionalitas.

Bila suatu deskresi tidak memenuhi kedua prinsip dan unsur tersebut maka, dalam prakteknya sulit bagi hakim PTUN untuk menilai apakah deskresi tersebut telah masuk dalam penyalahgunaan wewenang, melanggar peraturan atau tidak.

# LINGKUP DISKRESI

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.



# **PENGERTIAN AUPB**

**AUPB adalah nilai-nilai etik  
(norma hukum tidak tertulis)  
yang hidup dan berkembang  
dalam Praktik Pemerintahan.**

# FUNGSI AAUPB

**1.** Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies Ermessen/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires.

**2.** Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.

**3.** Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.

**4.** Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.



## **PASAL 3 UU NO. 28 TAHUN 1999 DISEBUTKAN BEBERAPA ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, YAITU:**

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Perlindungan Hukum, Penegakkan Hukum, dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Telah disebutkan bahwa pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (publiek rechtspersoon, public legal entity) dan sebagai pejabat (ambtsdrager) dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara.



## 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

1. *Perlindungan hukum preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. *Perlindungan yang represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk beungan hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.



**Secara umum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:**

- 1. Faktor hukumnya sendiri**
- 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum**
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan**
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.**

# MACAM-MACAM SANKSI DALAM HAN



01

Paksaan pemerintah  
(bestuursdwang)

02

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)

03

Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

04

Pengenaan denda administratif (administratieve boete)



**Thank You**